

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PARFUM
BERALKOHOL DI TOKO ANEKA PARFUM PALU SELATAN DI KOTA
PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

HAYATI
NIM: 15.3.07.0037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”*. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Penghargaan dan terima kasih penulis yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda Syarifudin Moh. Saidi dan Ibunda Rusdiana Hi. Paweroi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di Dunia dan di Akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Serta ucapan banyak terima kasih yang telah membantu dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu berserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

2. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

6. Kepala perpustakaan IAIN Palu Bapak Bakri, S.Sos., M.M, serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
7. Saudara-saudariku Ismail Syarif, Jamal Syarif, Abdul Rahman, Nur Alam, yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan bantuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Kawan-kawanku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, teman-teman SMK angkatan 2015, teman-teman The Geng Rumpi, teman-teman KKP, teman-teman KKN dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh kehangatan dan dukungan.
9. Sahabat-sahabatku Riska Damayanti, Muh. Saifullah, Isman, Nasrul, Muh. Andri, Rifal, Fikri Harun, Nurfian, Ahlun Nazar, Gifarini, Irma, Nahwia, Siti Wulan sari, Selvia Syamsu, Kusnadi Setyawan terima kasih telah menjadi kawan yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, Agustus 2019 M
Palu, *Dzul-Hijjah 1440H*

Penulis,

HAYATI
NIM. 153070037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian terdahulu	9
B. Kajian teori	11
1. Definisi jual beli	10
2. Dasar hukum jual beli	13
3. Rukun dan syarat jual beli	15
4. Jenis-jenis jual beli	18
5. Pengertian parfum dan alkohol	19
6. Sejarah parfum dan alkohol	20
7. Jenis-jenis parfum	21
8. Dasar hukum menggunakan parfum	25
9. Ketentuan penggunaan parfum	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran umum Toko Aneka Parfum	38
B. Sejarah singkat Toko Aneka Parfum Palu Selatan	38
C. Mekanisme jual beli parfum yang berkadungan alkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu	43
D. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan parfum beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu	45
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jenis – Jenis Parfum yang terdapat di Toko..... 39
2. Tabel 2 Spesifikasi Aroma Parfum dan Zat Kimia 42
3. Tabel 3 Parfum yang berkandungan Alkohol 42

ABSTRAK

Nama Penulis: Hayati

NIM : 15.3.07.0037

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Parfum Beralkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu

Skripsi ini membahas tentang *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu”*. Adapun dalam penelitian ini ada dua yang menjadi rumusan masalah, pertama: Bagaimana Mekanisme Jual Beli Parfum pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu, kedua: Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Parfum Beralkohol pada Toko Aneka parfum Palu Selatan di Kota Palu. Alasan penulis untuk meneliti tentang penjualan parfum yang beralkohol ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjualan parfum beralkohol tersebut apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan untuk mengetahui zat-zat yang terkandung dalam parfum tersebut apakah halal atau haram dalam penggunaan parfum. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui, memahami penggunaan parfum yang halal, mengingat bahwa parfum adalah salah satu koleksi masyarakat pada umumnya khususnya umat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Skripsi ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian terdapat di Jl. Kartini Palu Selatan di Kota Palu. Jenis pengumpulan data yang di gunakan ialah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pada prinsipnya mekanisme jual beli Parfum yang ber kandungan alkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu. Sudah terlaksana dengan baik, meskipun parfum yang di jual oleh pemilik toko mempunyai variasi keharuman parfum yang dapat menarik minat pembeli atau pengguna parfum tersebut.

Pandangan hukum Islam dalam proses jual beli parfum ber kandungan alkohol, telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, maka hukunya ialah sah menurut hukum Islam. Adapun penggunaan parfum yang ber kandungan Alkohol masih bersifat suci mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak menggunakan kadar alkohol yang tinggi dan tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh di gunakan dan diperjual belikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi terhadap sesama dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi.

Secara umum, Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil alamin*, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.

Mengingat manusia adalah makhluk yang juga memiliki hawa nafsu (walaupun memiliki akal juga), akhirnya aturan harus ada dan diterapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidakadilan. Dalam konteks masyarakat terkadang proses jual beli ini diremehkan begitu saja, apalagi banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli ini berdasarkan aturan Islam. Tentu saja akhirnya terjadi beragam ketidakadilan dan kezaliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam agar hal itu tidak terjadi, dan pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam.

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku

pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya. Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah Jual Beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (Q.S *al-Baqarah* [2] : 275)

...الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“....Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikianitu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilny adahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹

Penghalalan Allah SWT terhadap Jual Beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah swt menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah swt akan arti yang dikehendaki-Nya.

Dalam seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang

¹Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 47

kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai objek jual beli. Para ahli pun telah menemukan berbagai formula yang pada masa sekarang sangat diminati oleh masyarakat luas khususnya kaum perempuan. Salah satu formula tersebut ialah penggunaan alkohol sebagai pelarut pada parfum.

Parfum adalah campuran minyak, senyawa aromatis dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi pada tubuh manusia, objek ataupun ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejauh ini pelarut yang sering digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya dimulai secara besar-besaran abad ke-20.² Parfum juga dijual dalam bentuk pengharum badan dan pengharum ruangan. Komposisi zat-zat di dalam parfum pada umumnya adalah etil alkohol (50-90%), akuades/air suling (5-20%), dan fragrance (10-30%). Etil alkohol dalam komposisi ini berfungsi sebagai pelarut.

Kosmetik menjadi salah satu bagian usaha. Bahkan secara teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi menjadi beberapa kelompok salah satunya yaitu Preparat wangi-wangian misalnya, parfum.³ Dalam literatur klasik parfum atau wewangian sering disebut dengan minyak misik. Bahan parfum tersebut berasal dari konsentrat yang diambil dari satu jenis hewan. Direktorat LPPOM MUI Aisyah Girindra mengatakan ada

²Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama 2007), h.7

³Republik Indonesia Peraturan Manteri Kesehatan RI nomor 1176/ Menkes/Per/VIII/2010, bab 1 pasal 1

dua jenis kemungkinan bahan dasar pembuatan parfum yakni hewan dan bunga. Bila dari bunga saja, tentu parfum sangat aman untuk dipakai, sedangkan bila berasal dari hewan harus diteliti lagi apakah hewan itu halal atau haram, bukan hanya itu, tetapi juga untuk zat penguat aroma parfumnya yang biasa digunakan adalah alkohol. Parfum yang mengandung unsur yang tidak boleh dipakai karena bisa memabukkan dan najis, semisal *cologne*. Keterangan para ahli bahwa *cologne* mengandung unsur yang bisa memabukkan, disamping itu *cologne* banyak mengandung zat spirtus, zat ini bisa memabukkan.⁴

Melihat dari segi pengamatan penulis masih banyak di kalangan umat Islam dewasa dan para remaja menggunakan parfum tanpa mengetahui zat-zat yang terkandung dalam parfum tersebut apakah di kategorikan halal atau haram. Dan masih banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol (*solvent*) yang menjadi sebagai salah satu zat pelarut yang digunakan dalam parfum adalah haram untuk digunakan, maka disinilah sering kurang di pahami oleh beberapa kalangan orang dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol. Banyaknya orang yang menghukumi haram bahwasannya alkohol yang terdapat dalam parfum beralkohol. Dalam hal ini penulis ingin menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui zat parfum atau menggunakan parfum yang dikategorikan halal.

Sehingga hal demikian peneliti mengambil sampel pada toko aneka parfum dan mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu” dengan melihat bagaimana mekanisme penjualan parfum di toko aneka parfum serta zat yang terkandung dalam parfum di tinjau menurut hukum Islam.

⁴<https://id.scribd.com/doc/71889416/Hukum-Memakai-Parfum>. Di akses 20 Juni 2019

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar mencapai pada titik terangnya maka penulis perlu membatasi bahwa penulisan ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu”.

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Jual beli parfum beralkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan parfum beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak ingin dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan dan manfaat yang hendak ingin dicapai oleh penulis:

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari hasil penelitian tersebut. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme Jual beli Parfum pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan parfum beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang muamalah.
- 2) Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti lain terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis ialah sebagai penambah wawasan bagi penulis dan sebagai informasi kepada pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.”, maka sangat perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman pada judul skripsi ini. Adapun beberapa variabel yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, tentang suatu perbuatan manusia yang telah Mukallaf dan di akui, diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami, bahwa hukum Islam menyangkut Syariah dan fiqih.⁵

⁵Kementrian Pendidikan Nasional ”Balai Pustaka” (Jakarta), , 411

2. Alkohol

Alkohol (atau alkanol) adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain.⁶

3. Jual Beli

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu. Jadi jual beli mesti harus dilakukan dengan sikap keterbukaan serta kerelaan diantara penjual dan pembeli agar menjadi suatu ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT.⁷

4. Parfum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia parfum adalah minyak wangi atau bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan atau zat pewangi.⁸

E. Garis-garis Besar

Garis-garis besar isi skripsi dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian yang terdapat pada skripsi ini. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing berkaitan satu sama lain. Garis-garis besar isi skripsi ini terdiri atas:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yang sesuai dengan pembahasan penulis yakni tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: KBBI, 2017), h. 35

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 116

⁸Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, h. 489

penegasan istilah untuk menjelaskan dengan tegas beberapa variabel yang terdapat pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan garis-garis besar isi skripsi

Bab *kedua*, kajian pustaka yang didalamnya membahas secara teroris dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang kaitannya dengan penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu .

Bab *ketiga*, yaitu metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode peneliti tersebut antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data sebagai acuan peneliti penulis untuk menunjukkan akuratnya suatu data yang di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara pengecekan keabsahan data.

Pada bab *keempat* diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: mekanisme Jual beli Parfum beralkohol dan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan parfum beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.

Skripsi ini di akhiri dengan bab ke *lima* sebagai penutup dengan menguraikan kesimpulan yang telah diperoleh penulis dan saran-saran yang memberikan solusi setiap kendala yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ialah:

1. Jajang Nurjaman Dalam Skripsi Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada menganalisa permasalahan hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol yaitu, dalam suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas dan istihsan bi al-maslahah*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari obyek jual belinya masih berkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.¹

¹Jajang Nurjaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2010.

2. Siti Rifaah dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat Kh Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sul Khan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada penggunaan parfum yang mana di dalamnya terdapat campuran alkohol sebagai pelarut. padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di dalam pondok pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang. dalam pendapatnya Kh Abdul Wahab secara tegas mengharamkan pemakaian parfum baik non alkohol ataupun beralkohol bagi santriwati dalam lingkungan ataupun di luar lingkungan pesantren, dan menurut ustadz Sul Khan diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi, hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.²

Dari beberapa hasil penelitian diatas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa objek yang diteliti yang menitik beratkan pada pembahasan tentang jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada substansi permasalahan yaitu tentang kandungan yang terdapat dalam penggunaan parfum. Sedangkan penelitian yang coba penulis teliti ialah

²Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kandungan Alkohol Pada Jual Beli Parfum Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu.”

B. Kajian Teori

1. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (*baa'a*).³ Jual beli (*al-bai*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁴ Secara bahasa jual beli (*al-bai*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).⁵ Jual Beli Menurut syara' Pengertian jual beli secara syara' adalah Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sedangkan pengertian secara terminology, para fuqaha menyampaikan definisi berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Fuqaha Hanafiyah “Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau memepertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)”.⁶
2. Menurut Imam Nawawi dan *al-Majmu* “Jual beli adalah memepertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.⁷

³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, h. 293

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113

⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 750

⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11

⁷Ibid, 20

3. Menurut Ibnu Qudamah “Jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

Sedangkan KUH Perdata memberikan definisi jual beli pada Pasal 1457 "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Yang bila kita kuliti satu persatu pengertian tersebut menjadi:

1. Jual beli adalah persetujuan. Persetujuan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain setuju untuk membayar harga. Tidak dapat hanya satu pihak saja yang setuju. Jika satu pihak saja yang setuju, misalnya untuk menyerahkan barang saja tanpa adanya pembayaran harga dari pihak yang satu maka yang terjadi adalah hibah bukan jual beli. Persetujuan bagi si penjual adalah ia menyetujui harga yang akan dibayar oleh si pembeli, sedangkan persetujuan bagi si pembeli adalah ia menyetujui barang yang akan diserahkan oleh si penjual kepadanya.
2. Terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, disebut penjual. Si penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lain yaitu si pembeli. "Menyerahkan suatu barang" maka secara redaksional tidak harus barang yang diserahkan itu adalah milik dari si penjual. Yang penting adalah barang itu akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Barang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan hak-hak.
3. Terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, disebut pembeli. "Membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa yang lain. Tidak harus dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh.

Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah jual beli melainkan tukar menukar barang.⁸

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Orang yang melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli sah dengan segala sikap dan tindakannya jauh dari yang tidak dibenarkan syara. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

1) Al-Qur'an

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S *al-Baqarah* [2] : 198

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya :

“...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

⁸<https://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajid-rai-garibaldi-rai> (diakses pada tanggal 08 Februari 2019)

⁹Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Cet.2 Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7

Dan dalam Q.S *an-Nisa* [4] : 29

...يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

2) Sunnah

Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi’)¹¹

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

3) Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Seperti firman Allah dalam Q.S *al-jumua* [62] : 9-10

¹⁰Depertemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 2013), h. 83

¹¹Abdul Rahman Gazali Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010, h. 69

¹²Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, h.156

...يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
 فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

“....Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah swt dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹³

Berdasarkan *nash* diatas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalan. Oleh karena itu, jual beli itu adalah salah satu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat :

1. Akad (ijab qabul)

Ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul

¹³Depertemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, 2013), h. 456

¹⁴Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) h. 65

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Ijab qabul dalam bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁵

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab qabul tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tidak dengan ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul, ini adalah pendapat jumhur (al-Kahlani, Subul al-Salam)

2. Orang-orang yang berakad

Ada 2 pihak yaitu bai' (penjual) dan mustari (pembeli).

3. *Ma'kud 'alaih*

Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.¹⁶

Adapun syarat-syarat jual beli yang diungkapkan oleh para jumhur ulama yaitu :

a. Syarat bagi penjual dan pembeli

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.17

¹⁶ Ibid, h.23

- 1) Berakal sehat, artinya bahwa antara penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat dan waras, tidak mengalami gangguan kejiwaan atau gila.
 - 2) Berdasarkan kehendak sendiri, dalam transaksi jual beli, penjual maupun pembeli tidak bertransaksi karena adanya paksaan dari pihak manapun.
 - 3) Tidak berfoya-foya, dalam hal ini pihak pembelilah yang tidak diperbolehkan membeli sesuatu dengan menghambur-hamburkan atau berlebihan dalam membeli suatu barang sehingga barang yang dibeli menjadi mubadzir.
 - 4) Cukup umur (*baligh*), para pelaku transaksi jual beli hendaknya sudah dewasa atau *baligh*, sehingga mengerti betul mengenai hukum jual beli.¹⁷
- b. Syarat barang dan harga
- 1) Halal dan suci, tidak sah suatu jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam.
 - 2) Bermanfaat, barang yang diperjualbelikan memberikan suatu manfaat kepada pembeli.
 - 3) Dapat dipegang, dirasakan dan dikuasai.
 - 4) Milik sendiri.
 - 5) Dapat dilihat bentuk dan sifat-sifatnya.
- c. Syarat ijab dan qabul

Ijab artinya perkataan penjual, sedangkan qabul artinya perkataan pembeli. Dalam ijab qabul, baik penjual maupun pembeli harus saling mengesahkan. Artinya jika penjual mengucapkan kata atau kalimat ijab maka

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

pembeli harus mengucapkan kata atau kalimat qabul. Sebaliknya apabila pembeli mengucapkan kata atau kalimat qabul, maka penjual harus membalas dengan kata atau kalimat ijab.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli terdapat beberapa bagian yaitu :

1. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu :

a. Jual beli shahih

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli batal

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang

dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁸

5. *Pengertian Parfum dan Alkohol*

a. **Parfum**

Secara umum parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, figsatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Sedangkan parfum menurut kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian.¹⁹ Apalagi saat ini aroma parfum yang ditawarkan 11 sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria, wanita.

Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan toiletri lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi). Wangian industri yang murah juga dibubuhkan ke dalam berbagai produk rumah tangga, alat tulis dan bahkan benda-benda karet dan plastik.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, zat pewangi.²⁰

Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *khuhul*.²¹

¹⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h .101

¹⁹M. Dahlan Al Barry, *Ringkasan Fikih Sunnah : Sayyid Sabiq*, h. 570

²⁰Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 830.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 34.

b. Alkohol

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_5H_2OH , senyawa organik, dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Menurut Prof. dr. Muhammad Sa'id Al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu *alcool*, dengan kata *cohol*.

6. Sejarah Parfum dan Alkohol

Parfum pertama kali digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Orang kuno membakar kemenyan maupun resin, gom, dan kayu wangi lain pada upacara keagamaan mereka. Kata parfum berasal dari kata Latin *per* (lewat) dan *fumus* (asap). Orang Mesir kuno (3000 SM) merendam kayu dan resin wangi dalam minyak atau air, dan mengoleskan air itu dalam tubuh. Cairan ini juga digunakan dalam balzam untuk jenajah. Berabad-abad sesudah itu pembuatan parfum merupakan seni orang Timur, yang dibawa ke Inggris dan Perancis pada awal abad ke-13 oleh pejuang Perang Salib. Minyak nilam dengan bau khas digunakan untuk mengawetkan kain dari wol dari India. Kebiasaan ini ditiru di Eropa pada abad ke-18. Pada abad ke-19 mulai digunakan bahan kimia sintetis dalam pembuatan parfum.

Dalam abad ke-20 hingga sekarang Paris dan Perancis tersohor sebagai pusat parfum.

Etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol

telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik. Etanol dan alkohol membentuk larutan azeotrop. Karena itu pemurnian etanol yang mengandung air dengan cara penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 96%. Etanol murni (absolut) dihasilkan pertama kali pada tahun 1796 oleh Johan Tobias Lowitz yaitu dengan cara menyaring alkohol hasil distilasi melalui arang.²²

Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.²³

7. Jenis-Jenis Parfum

1) *Eau Fraiche*

Eau Fraiche adalah jenis parfum yang paling ringan di antara semuanya, mengandung 1% hingga 3% *perfume oil*. Biasanya wangi bertahan kurang dari satu jam. Namun, kita bisa akali dengan trik untuk jaga wanginya tahan lama.

2) *Eau de Cologne*

Meski biasa diidentikkan dengan aroma laki-laki, jenis ini pada dasarnya bersifat universal dengan aroma yang ringan, segar, dan *fruity*. Kandungan *perfume oil* sebanyak 2% hingga 4% dan bertahan selama 2 jam.

3) *Eau de Toilette*

Mengandung 5% sampai 15% *perfume oil*, *eau de toilette* adalah jenis yang memiliki kekuatan dan ketahanan aroma yang sedang. Wanginya bertahan hingga 3 jam.

²²<https://www.academia.edu/Etanol/ManajemenLaboratorium>. Di akses 18 Juli 2019

²³Ibid

4) *Eau de Parfum*

Konsentrasi *perfume oil*-nya sebanyak 15% hingga 20%, membuat wanginya tahan hingga 8 jam.

5) *Perfume*

Jenis ini memiliki wangi yang paling tahan lama, sekaligus harga yang paling mahal. Teksturnya lebih *oil* dibanding jenis parfum lainnya. Tidak lain karena kandungan parfum murninya hingga 20% - 30%. Tidak heran bila wanginya bertahan hingga 24 jam.²⁴

Namun bagaimana dengan pandangan orang banyak yang mengatakan bahwa, alkohol yang terkandung dalam parfum sama dengan alkohol yang terkandung dalam khamar oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah khamar yaitu, minuman yang dilarang dalam Islam mau diminum cuma setetes atau cuma setengah ember pun sama-sama haram.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S *al-Maidah* [5] : 90 sebagai berikut:

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“...Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁵

Dalam surah al-Baqarah ayat 219 dinyatakan:

²⁴<https://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum-dengan-kekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda>. Di akses 11 April 2019.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, h. 98

... يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

“.....mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah swt menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”²⁶

Alkohol merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti *aseton*, beberapa *ester*.

Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.

Namun alkohol tidaklah sama atau tidak identik dengan khamar. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni. Sebagaimana dalam kandungannya Etanol C₂H₅OH dan Methanol CH₃OH adalah jenis alkohol yang biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, untuk parfum dan bahan bakar, sangat beracun sehingga bisa mengakibatkan kematian.

Menurut Fatwa Dsn MUI No 11, Th. 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Jika alkohol dari industri khamar, para ulama

²⁶Kementrian Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, h. 89

MUI sepakat dihukumi haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak bernajis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri khamar, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.²⁷

Disini penulis mengatakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan khamar adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi dan ditujukan untuk hal yang memabukkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah diatas.

Pada ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa khamar, judi, berhalal, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*.²⁸ Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhalal dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan khamar (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.

Oleh sebab itu definisi khamar tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamar. Namun bagaimana

²⁷LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, Di akses 18 juli 2019

²⁸KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h.121

halnya dengan makanan seperti buah-buahan, dll yang telah peneliti contohkan di atas, kenapa tidak pernah disebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol, padahal secara jelas kita mengkonsumsinya.

Definisinya segala benda yang memberikan efek *iskar*, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai khamar padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol. Jika senyawa alkohol murni dikonsumsi, tentu bukan hanya efek *al-iskar* (mabuk) saja yang dihasilkan, melainkan efek mati, karena alkohol murni tersebut selain memiliki efek memabukan tingkat tinggi juga memiliki zat-zat yang bersifat racun. Lain halnya dengan khamar, tentunya khamar bersifat *al-iskar* (mabuk) jika mengkonsumsinya baik sedikit maupun banyak, selain itu zat yang terkandung di dalam khamar tersebut selain alkohol masih banyak zat-zat lain yang memang disifatkan untuk minuman keras (khamar) tentunya.

8. Dasar Hukum Menggunakan Parfum

1. Pendapat Ulama yang Melarang

Merujuk pada pendapat beberapa ulama bahwa minyak wangi yang mengandung alkohol sama hukumnya dengan najis atau kotoran sehingga jika digunakan setetes pun maka hukumnya haram sama seperti minuman beralkohol atau minuman keras.

Sebagaimana pendapat dari Asy Syaikh Ibnu Baz yang menyebutkan bahwa sesuatu yang dicampur alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkoholnya rendah. Dalam artian meskipun kadarnya rendah sifat alkohol tetaplah sama dan haram hukumnya misalnya, jika mencampur 1 ml alkohol dalam 10 liter air. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut :

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun haram”

Ulama Asy Syaikh Ibnu Baz menyimpulkan bahwa minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh digunakan baik laki-laki maupun oleh wanita atau haram hukumnya, sebab menurut pendapat para ahli atau dokter, minyak wangi tersebut mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Meskipun demikian jika kadar alkohol dalam minyak wangi sangat rendah dan tidak memabukkan maka diperbolehkan menggunakannya karena tidak ada hukum yang melarangnya. Dan ulama tersebut lebih jelasnya menyatakan bahwa pada mulanya minyak wangi yang digunakan manusia halal hukumnya kecuali adanya suatu penghalang yakni najis dan semacamnya atau dalam hal ini termasuk alkohol.²⁹

Adapun pendapat tersebut berdasarkan dalil dalam Alqur'an dan hadis berikut ini :

a. Q.S *al-Maidah* [5] : 90-91

.....يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya :

“....90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 91, Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”³⁰

²⁹ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h. 243

³⁰Kementrian Agama RI, *Al'qur'an dan Terjemahan*. h. 56

b. Q.S *al-Araaf* [7] : 157

....الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“....(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”³¹

2. Pendapat ulama yang membolehkan.

Pendapat ulama lainnya menyatakan bahwa menggunakan minyak wangi atau wewangian adalah halal hukumnya meskipun mengandung alkohol. Pendapat tersebut adalah berdasarkan pada hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri menyukai minyak wangi dan menganjurkan seseorang menerima apabila diberikan padanya minyak wangi. Sebagaimana hadis berikut ini :³²

“Barang siapa yang ditawarkan padanya minyak wangi, hendaknya ia tidak menolaknya. Sebab, ia mudah dibawah dan baunya harum.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, dan Abu Daud).

“Dari Anas bin Malik ra. Bahwasannya Nabi SAW tidak pernah menolak harum-haruman.” (HR. Bukhari)

³¹Kementrian Agama RI, *Al'qur'an dan Terjemahan*. h. 78

³²KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h. 187

3. Alasan Di Halalkannya Minyak Wangi Beralkohol

Sedangkan alasan memperbolehkan minyak wangi yang beralkohol tersebut adalah karena alkohol berbeda dengan najis dan hukumnya asal zatnya adalah halal. Adapun alasan-alasan di perbolehkannya penggunaan dalam minyak wangi adalah sebagai berikut :

- a. Alkohol tidak hanya ditemukan pada minyak wangi akan tetapi juga ditemukan pada bahan bakar seperti bensin dan solar. Sehingga jika disamakan dengan najis maka mengapa hanya minyak wangi saja yang diharamkan yang lainnya tidak.
- b. Banyaknya pendapat dan masyarakat yang menilai bahwa alkohol sama dengan minuman keras atau minuman beralkohol. Mereka memahami bahwa jika minuman beralkohol saja haram hukumnya demikian juga minyak wangi yang menggunakan alkohol.
- c. Alkohol yang digunakan dalam minyak wangi adalah senyawa kimia, sedangkan khamar atau minuman keras adalah karakter dari suatu bahan makanan ataupun yang dikonsumsi oleh manusia dan memberi efek memabukkan sehingga alkohol dalam minyak wangi tidak akan memabukkan karena tidak akan dikonsumsi atau diminum layaknya minuman beralkohol sedangkan khamar sendiri diisebutkan sebagai sesuatu yang memabukkan.³³

4. Anjuran Dalam Memakai Minyak Wangi

Sebagai seorang umat Islam hendaknya kita selalu mengetahui hukum akan suatu hal sebelum menggunakannya. Untuk itu dalam perkara menggunakan minyak wangi sebaiknya perhatikan hal-hal berikut :

³³Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Halal*, h. 191, Muassasah Ar Risalah, Cet 5, 1422 H

a. Meninggalkan perkara yang syubhat

Hukum memakai minyak wangi beralkohol dalam Islam masih menjadi perdebatan atau perkara yang syubhat sehingga sebaiknya penggunaan minyak wangi beralkohol dihindari terutama pada saat akan melakukan ibadah seperti shalat. Sebagaimana yang disebutkan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW :

“Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu.” (HR. Tirmidzi dan An-Nasa’i)³⁴

b. Penggunaan minyak wangi oleh wanita

Wanita dilarang keras menggunakan minyak wangi saat ia keluar rumahnya baik itu yang mengandung alkohol maupun yang tidak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut :

“Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad).³⁵

Meskipun demikian ada pula yang menyebutkan bahwa wanita boleh saja memakai parfum akan tetapi parfum tersebut tidak boleh menyengat aromanya dan sebaiknya pilih minyak wangi dengan aroma yang lembut dan tidak begitu tercium. Sebisa mungkin hindari juga mengenakan minyak wangi yang mengandung alkohol. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut :

“Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak.” (HR. Baihaqi)³⁶

³⁴KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h. 198

³⁵Ibid, h. 195

³⁶Ibid, h. 198

9. Ketentuan Penggunaan Parfum

Meskipun belum ada ketentuan yang jelas tentang pemakaian parfum maka kita sebagai umat Islam tetap dapat menggunakan parfum selama parfum tidak menggunakan alkohol dan menghindari keraguan padanya. Pilihlah parfum yang tidak menggunakan alkohol dan sebisa mungkin hindari menggunakan parfum untuk shalat dan beribadah. Sedangkan para wanita dilarang dan haram hukumnya menggunakan segala jenis parfum karena dapat menyebabkan dan memicu syahwat laki-laki dan merujuk pada perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini.

“Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad).³⁷

³⁷ Ibid, h. 200

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan hendak menggambarkan sistem jual beli parfum ber kandungan alkohol dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni memaparkan secara praktis tentang objek yang diteliti serta hasil penelitian penulis dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penilaian, serta peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat.¹

Penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan hasil penelitian skripsi ini, maka dari itu penulis melakukan pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif” yaitu penulis lebih menitik beratkan pada kegiatan penelitian dilokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada. Sehingga dalam melakukan pembahasan terhadap skripsi ini tidak dibutuhkannya lagi hipotesis yang sifatnya menduga-duga.

Sebelum penulis turun ke lokasi penelitian, terlebih dahulu melakukan pengkajian teoritik mengenai topik pembahasan. Proses teoritis ini dilakukan pada beberapa tulisan atau referensi relevan dari data-data yang ditemukan oleh penulis. Semua kajian teoritis tersebut disusun untuk menemukan beberapa indikator. Selanjutnya, indikator disusun sebagai instrumen yang dalam hal ini berupa data wawancara.

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (cet. 23 Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), h. 75

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Jl. Kartini Palu Selatan di Kota Palu. Penulis memilih lokasi penelitian ditempat ini sebagai lokasi penelitian yaitu :

1. Selama ini sejauh yang penulis ketahui ditambah lagi dengan wawancara, belum ada yang melakukan penelitian secara langsung atau yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.
2. Pada usaha aneka parfum, menyediakan berbagai macam parfum beralkohol maupun tidak beralkohol, yang banyak di minati oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga dari seni penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli bahkan penggunaan parfum tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di lapangan atau di lokasi peneliti mutlak adanya, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu keharusan yang mutlak, sebagai instrument peneliti sekaligus pengumpulan data. Adapun peran penulis dilapangan ialah sebagai partisipan penuh dengan cara meneliti secara langsung, mengamati dan mencari informasi serta mengumpulkan data yang akurat.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian. Karena salah satu ciri utama peneliti kualitatif yaitu menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia, dengan tidak ada

jarak antara penelitian yang diteliti sehingga akan memperoleh pemahaman dan penghayatan terhadap objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.² Dalam penelitian, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan pada proposal ini dengan dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lokasi penelitian.³ Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada pada toko aneka parfum di Palu Selatan Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis lewat dokumen-dokumen, dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya : data-data, wawancara, dan literatur buku. Biasanya data sekunder berupa sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dalam hal ini peneliti harus menerima menurut apa adanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

²SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianIlmiah : SuatuPendekatanPraktek*, (Jakarta : PT. RinekaCipta, 1993), h. 107

³SumadiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, (Cet 23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013), h. 38

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung di toko aneka parfum Palu Selatan Kota Palu. Dengan teknik pengambilan data secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Adapun metode ini digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan data tentang mekanisme jual beli parfum pada toko aneka parfum di Palu Selatan Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan maupun tulisan antara 2 orang atau lebih secara langsung.⁴ Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur yang bisa secara leluasa mengetahui ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin.⁵ Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu. Dalam teknik wawancara tak terstruktur ini, peneliti melakukan wawancara dengan responden berbentuk dialog secara langsung dengan Amir M Akib S.Pd.i. Dalam hal ini yang menjadi responden ialah pemilik toko aneka parfum (Amir M Akib S.Pd.i), karyawan dan jika diperlukan untuk penambahan data penulis melakukan wawancara dengan pembeli di toko aneka parfum sebagai data tambahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil dokumen-dokumen⁶. Teknik ini di pilih oleh penulis karena dirasa sangat mudan dan biaya

⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 55

⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

⁶Amirul Hadi dan Hariyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, Cet.1, 1998), h. 110

relatif ringan serta waktu dan tenaga lebih efisien. Tetapi data ini hanya menjadi penelitian skunder yaitu sebagai bahan tambahan jika diperlukan.

F. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis data maka penulis secara berurutan dalam hal ini menggunakan dalam bentuk analisis guna mempertajam data dalam memecahkan masalah, yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah suatu cara yang dilakukan oleh penulis untuk membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan upaya pencatatan dari objek penelitian atau lapangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap kandungan alkohol pada jual beli parfum di toko aneka parfum Palu Selatan di Kota Palu.

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik serta dapat diverifikasi⁷. Reduksi data dilakukan selama penelitian ini berlangsung, bahkan langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu.

⁷Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2000), h. 194

c. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan bagi penulis untuk menarik kesimpulan. Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menceritakan secara panjang lebar tentang hasil penelitian, pengambilan gambar, dan data-data yang lain yang menyangkut jual beli parfum pada toko aneka parfum Palu Selatan di Kota Palu.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari permasalahan pada objek yang diteliti yakni jual beli parfum pada toko aneka parfum Palu Selatan di Kota Palu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah melihat kembali data-data yang diperoleh peneliti dari jual beli parfum pada usaha aneka parfum di Palu Selatan Kota Palu. Dalam hal ini peneliti melakukannya dengan cara pengecekan keabsahan data.

Data-data yang sudah diperoleh penulis dari penelitian ini, penulis mencoba untuk menghubungi kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih menambah ke validan atau keakuratan data-data yang ada yaitu dengan cara menelusuri kembali sumber-sumber data yang telah didapat sebelumnya.

Setelah data-data yang diperoleh telah mencapai hasil yang valid maka selanjutnya penulis mencoba untuk mendiskusikan kembali dengan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini untuk mendapatkan kembali

tambahan pembahasan atau pengurangan data yang semestinya tidak dimasukkan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat meski jauh dari kata sempurna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Toko Aneka Parfum

Aneka parfum merupakan toko yang bergerak dalam bidang bisnis penjualan parfum yang berkonsep warna biru dengan mengandung makna yaitu energik. Aneka parfum menyediakan berbagai macam parfum untuk diperjualbelikan. Adapun parfum tersebut ialah parfum revil dan parfum original dengan sistem penjualan ecer dan grosir, dan motto aneka parfum lebih mengutamakan kualitas barang daripada harga barang tersebut.

2. Sejarah Singkat Toko Aneka Parfum Palu Selatan

Awal berdirinya Toko Aneka Parfum pada tahun 2011 yang dimana Toko Aneka Parfum Palu ini pada awalnya adalah toko kecil-kecilan yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 pindah di Jln Hi. Hayun beroperasi selama 3 bulan dan membuka cabang sebanyak 11 cabang yang terdapat di Kota Palu. Toko aneka parfum juga ini adalah salah satu usaha yang berkembang di Pulau Sulawesi dan di Pulau Jawa dan beroperasi setiap harinya hingga saat ini.

Luas wilayah Toko Aneka Parfum Palu adalah \pm 900 m, mempunyai bangunan 1 lantai yang berukuran 300 m lebar dan panjang 200 m. Toko Aneka Parfum Palu pada dasarnya berada di tengah Kota Palu yang tepatnya berada di Palu Selatan.

Dari awal pembukaan Toko Aneka Parfum Palu hingga sekarang masih di pegang oleh pemilik toko itu sendiri yang bernama Bapak Amir M Akib, S.Pd.i dan mempunyai 4 orang karyawan yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan usaha ini, diantaranya :

1. Ridwan
2. Reno
3. Sebastian
4. Nur zahira

3. Visi dan Misi Toko Aneka Parfum

a. Visi

Menjadi toko parfum terbesar dan tersebar diseluruh Nusantara

b. Misi

1. Memberikan pelayanan yang total, tulus sepenuh hati, ramah dan santun kepada setiap konsumen
2. Membangun tim kerja yang solid dan kesejahteraan bersama bagi pemilik dan karyawan
3. Menyediakan kelengkapan parfum yang terbaik
4. Menciptakan karakteristik konsumen yang setia terhadap toko aneka parfum

4. Jenis Pafrum yang Dijual

Adapun jenis parfum yang di jual antara lain :

Tabel 1.1

Jenis parfum yang terdapat di Toko

No.	Jenis-Jenis Parfum	
1	Akasia	Secret Wish
2	Sneppy Forte	Eqner Black
3	Ocean Fresh	White Musk BS
4	Sakura Fresh	Sui Fancy
5	Exxotic	Still

6	Lavender	Sparkles
7	Philux	High Fantasy
8	Kiss Pray	Rose Special
9	Downy Pink	Golden
10	Downy Black	Omnia Omny
11	Lily	Scarlet
12	Douni Mystique	Bambu
13	Gardenia	Gardenia
14	Guilty ABS	Guilty ABS
15	Double Rush	Royal King
16	Wild Rose	Bugo X
17	Magic Water	Platinum
18	My Love	Brother Black

Sumber data : Toko aneka Parfum Palu 12 Juli 2019

5. Presentase Jumlah Peminat Konsumen Toko Aneka Parfum

Presentase jumlah konsumen di toko aneka parfum jauh berbeda dengan outlet parfum lainnya yang mana di toko aneka parfum ini lebih ramai konsumennya, dalam sebulan toko aneka parfum dapat menghasilkan 6 – 12 juta dari penjualan parfum, karena lokasi yang sangat strategis dan sistem penjualannya juga menggunakan sosial media dan adanya diskon yang ditawarkan.

B. Pembahasan

1. Kandungan yang terdapat dalam parfum

Kandungan yang terdapat dalam parfum ada bermacam- macam varial aroma. Adapun kandungan yang terdapat dalam parfum antara lain :

a. Solfior atau DPG – Dipropylene Glycol

Solfior atau nama kimianya disingkat DPG. Ini adalah campuran dasar minyak wangi yang berkarakteristik kental, bening tidak berbau digunakan sebagai pengawet dalam minyak wangi.

b. Alkohol atau Ethanol

Alkohol ada beberapa grade, yang biasa digunakan dalam campuran minyak wangi adalah alkohol food grade, fenil alcohol (bunga mawar), alcohol absolut (tebuh).

c. Methanol

Methanol digunakan untuk mencuci botol bekas pakai konsumen yang akan diisi ulang jika diisi wangi yang berbeda, jika wangi yang akan dibeli sama tidak perlu dicuci. Selain botol biasa juga untuk mencuci suntikan dan methanol tidak dapat dicampuri dengan parfum.

d. Aqua denate

Aqua denate adalah cairan netral yang digunakan sebagai penguat aroma parfum untuk campuran bibit parfum.

e. Solvent

Solvent adalah campuran homogen zat, campuran zat yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan lagi, semua zat sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Salah satu jenis *fixative*, memiliki fungsi membuat aroma parfum tahan lama. Cairannya sangat kental, lebih kental dari aqua denate, pemakaian biasa 1 tetes per 10 ml.

Dari semua jenis kandungan yang diatas di toko tersebut lebih banyak menggunakan alkohol absolut (tebuh), karena campuran tersebut mempunyai kualitas sangat baik, aroma wangiannya yang kuat dan lebih tahan lama dengan komposisi campuran 80% bibit 20% alkohol dengan kadar terbaik, atau 60% bibit parfum 40% alkohol.

Tabel 2.2
Spesifikasi Aroma Parfum dan Zat Kimia

No.	Spesifikasi Bau	Nama Zat Kimia
1	Floral, Jasmine.	Amil Salisilat
2	Herbaceous	Amilsinamat Aldehida
3	Rocy, Citrus	Sitronelol
4	Musk, Sweet	Galaksolida
5	Rose	Geraniol
6	Pine Needle	Sobornil Asetat
7	Murbai/Arbei	Butil Asetat
8	Peer/Pisang Ambon	Amil Asetat
9	Jeruk	Oktil Asetat
10	Arbei	Etil Butirat
11	Apel	Amil Valerat
12	Minyak Gandapura	Metil Salisilat

Sumber data : Toko aneka Parfum Palu 12 Juli 2019

Tabel 3.3
Parfum yang berkadungan alkohol

No	Nama parfum yang berkadungan alkohol	
1	Azzaro	Burberry
2	Yves Saint Laurent	Bvlgari
3	Christian Dior	Carolina Herrera
4	Calvin Klein	Davidoff

5	Donna Karan	Dolce & Gabbana
6	Dana	Elizabeth Arden
7	Gucci	Givenchy
8	Estee Lauder	Giorgio Armani
9	Lacoste	Juicy Couture
10	Guerlain	Issey Miyake
11	Hugo Boss	Jimmy Choo
12	Paco Rabanne	Lancome
13	Versace	Liz Claiborne
14	Thierry Mugler	Salvatore Ferragamo
15	Ralph Lauren	Mont Blanc

Sumber data ; Toko aneka Parfum Palu 12 Juli 2019

C. Mekanisme Jual Beli Parfum yang Berkandungan Alkohol Pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu

Pada prinsipnya mekanisme jual beli Parfum yang berkandungan alkohol pada Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu. Sudah terlaksana dengan baik, meskipun parfum yang di jual oleh pemilik toko mempunyai variasi keharuman parfum yang dapat menarik minat pembeli atau pengguna parfum tersebut.

Namun, tidak semua kandungan parfum tersebut menggunakan kandungan alkohol. Ada juga sebagian parfum yang menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amir M Akib SPd.i selaku pemilik toko :

“kandungan yang digunakan di parfum tidak semuanya menggunakan alkohol tetapi ada juga yang dicampuri dengan kandungan kimia dan

tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan yang sering kami gunakan adalah tebu¹

Sama halnya hasil wawancara bersama karyawannya yang bernama Saudara Ridwan :

“tidak semua kandungan alkohol digunakan dalam meracik parfum tersebut, ada juga menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan”²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, tidak semua parfum menggunakan kandungan alkohol tetapi ada juga yang menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan. Adapun penggunaan alkohol dalam parfum tidak terlalu banyak, hanya beberapa mil saja, serta pengaruh alkohol pada parfum adalah dapat membuat aroma parfum bertahan lebih lama, seperti hasil wawancara bersama saudara Reno selaku karyawan :

“ukuran alkohol yang digunakan tidak banyak, hanya beberapa mil saja seperti 1-3 mil di setiap botol parfum semakin banyak alkohol yang digunakan semakin lama bertahan aroma parfum tersebut”³

Dalam meningkatkan penjualan parfum di Toko Aneka Parfum Palu juga mengadakan promosi atau mengenakan diskon di setiap pembeliannya dengan harapan dapat menarik minat kosumen dalam pembelian parfum di toko tersebut, seperti yang di kemukakan oleh pemilik toko yaitu :

“dalam menarik minat kosumen kita juga memberikan promosi dan mengenakan diskon di setiap pembelian parfum, adapun diskon yang diberikan tergantung merek parfumnnya”⁴

¹Amir M Akib SPd.i, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 12 Juli 2019

²Ridwan, Karyawan, “Wawancara”, pada tanggal 12 Juli 2019

³Reno, Karyawan, “Wawancara”, pada tanggal 12 Juli 2019

⁴Amir M Akib SPd.i, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 12 Juli 2019

Dari hasil wawancara diatas, pemilik toko mempunyai strategi dalam meningkatkan penjualan parfum miliknya, dengan cara mempromosikan jenis parfum serta memberikan diskon dalam setiap pembelian parfum tersebut, misalnya 10% hingga 20% per parfum yang di jualnya. Dalam menjalankan suatu usaha yang banyak peminatnya seperti usaha parfum yang di jalankan oleh Bapak Amir M Akib, S.Pd.i membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal yang digunakan olehnya sekitaran 100 juta per tahunnya dan mendapatkan keuntungan 5 juta per bulannya.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu

Praktek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dengan mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab kabul.⁵ Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar barang yang bertujuan memberi kepemilikan.⁶ Sedangkan pemikiran Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁷

Dari ketiga definisi di atas proses jual beli parfum yang ber kandungan alkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan sudah memenuhi rukun dan syarat sebagai transaksi jual beli seperti dikemukakan dalam bab dua syarat dan rukun jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian menjadi salah satu cara tukar menukar yang didasari oleh sikap suka sama suka tanpa

⁵Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Gema Insani: Jakarta 2011), h. 25-26

⁶Ibid

⁷Ibid

adanya unsur paksaan di dalamnya dan sesuatu yang diperjual belikan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Fiqh *Muamalah* di kenal prinsip “asal segala sesuatu hukumnya *mubah* (boleh) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya”, semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi.⁸ Kecuali, jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu Q.S. *al-Baqarah* [2] : 275 :

.....الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“....Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁹

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, maka akan dibangkitkan dari kubur

⁸ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *FikhMuamalat* (Jakarta: Kencana), h. 67

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaja Indonesia, 2012), h. 58

dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan makan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya.¹⁰

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi hukum dan syarat sahnya. Oleh karena itu, syarat sah jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, kerugian dan tidak ada unsur menipu.

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa uang atau barang. Hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi dengan syariat Islam yang disebut jual beli.

Dalam Q.S. *an-nisa* [4]: 29 disebutkan :

.....يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“....Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

¹⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain buku I* (Al-gensindo Sinar Baru : Bandung, 2006), h. 153-154

¹¹Departemen Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, h. 108

Dalam ayat ini jalan yang batil adalah jalan yang haram untuk agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹² Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu dubur dan qubul. Adapun najis yang dari hewan yaitu bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing.

Hukum *muamalah* Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Dalam hidup bermasyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Analisis ini dilaksanakan dengan pertukaran antara benda yang berupa uang dengan barang yang berupa organ tubuh manusia berbentuk cair untuk kelancaran dalam transaksi akan tetapi ini tidak jauh dari rukun dan syaratnya. Contohnya adanya penjual dan pembeli, adanya darah dan sighthat baik jelas atau tidak jelas (isyarat atau perbuatan).

Adapun para ulama berpendapat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu

¹²Al-Mahallidan al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Buku I*, h. 328

¹³*Fiqh Muamalah*, h. 68

diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli sewa menyewa dan nikah.¹⁴

Adapun salah satu syariat Islam dalam jual beli adalah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan jual beli haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya atau mengenai hak dan kewajibannya.

Sesungguhnya masalah boleh tidaknya menggunakan parfum yang beralkohol merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini bersumber dari perselisihan ulama mengenai najis tidaknya alkohol. Insy Allah pendapat yang lebih kuat (sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah) adalah alkohol adalah tidak najis. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah swt Q.S *al-Maidah* [5] : 90 :

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“...Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁵

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara

¹⁴*Fiqh Muamalah*, h. 72-73

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 456

ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*.¹⁶ Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhala dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan khamar (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.

Kedua, di dalam riwayat yang shahih, ketika diturunkan ayat tentang haramnya khamar, kaum muslimin menumpahkan khamar-khamar mereka di pasar-pasar. Seandainya khamar itu najis secara zatnya, maka tentu tidak boleh menumpahkannya di pasar-pasar.¹⁷Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan untuk mencuci bejana-bejana bekas khamar sebagaimana Rasulullah saw memerintahkan untuk mencuci bejana bekas daging keledai piaraan (karena daging tersebut najis).

Ketiga, dalil lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam *Sahih Muslim*, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa khamar di dalam suatu wadah untuk dia berikan kepada Nabi SAW.¹⁸ Namun, setelah ia diberitahu bahwa khamar sudah diharamkan, ia langsung menumpahkan khamar itu di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mencuci wadah bekas khamar dan tidak melarang ditumpahkannya khamar di tempat itu. Seandainya khamar najis, tentu Nabi saw sudah memerintahkan wadah tersebut untuk dicuci dan beliau melarang menumpahkan khamar tersebut di tempat itu. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah yang lebih kuat bahwa alkohol tidaklah najis, maka tidak wajib mencuci pakaian apabila terkena alkohol.

¹⁶KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h 121

¹⁷Sry Ayu, *Konsultasi Syariah*, Di akses 18 Juli 2019

¹⁸Ibid

Adapun hukum memakai parfum yang beralkohol, maka Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa yang lebih baik adalah kita bersikap berhati-hati yaitu dengan tidak memakainya.¹⁹ Karena sesungguhnya Allah SWT berfirman tentang khamr Q.S *al-Maidah* [5] : 90:

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“...Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁰

Allah memerintahkan untuk menjauhi hal tersebut. Di mana perintah ini mutlak, bukan hanya sekedar meminum atau memakainya (bukan untuk diminum). Oleh karena itulah yang lebih hati-hati adalah seseorang menghindari penggunaan minyak wangi yang mengandung alkohol. Akan tetapi, Beliau juga menegaskan bahwa beliau tidak menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol namun beliau juga tidak melarang orang lain untuk menggunakannya.²¹

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

“setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pastilah haram”.(HR. Muslim).²²

Khamar diharamkan karena *illah* (sebab pelarangan). Yang ada di dalamnya yaitu karena memabukkan. Oleh karenanya, tidak tepat jika dikatakan

¹⁹Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/1426/2005, h. 49-51

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 456

²¹Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/1426/2005, h. 49-51

²²HR. Muslim No. 2003, dari Ibnu ‘Umar

bahwa khamar diharamkan karena alkohol didalamnya. Alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lainnya dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama beracun. Menurut analisa penulis berdasarkan dari beberapa ayat Al-‘qur’an dan Al-hadis bahwa tidak terdapat pengharaman alkohol, namun yang dilarang adalah khamar yaitu segala sesuatu yang memabukkan.

Dari yang di ketahui penulis terdapat 2 jenis alkohol, alkohol *etanol* dan alkohol *methanol*. Alkohol etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut (*solvent*) dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol (khamar) yang sifatnya tidak najis, sedangkan alkohol methanol adalah alkohol yang di gunakan untuk bahan septik seperti pencucian alat-alat teknis dalam rumah sakit dan jika digunakan dalam industri makanan dan terdeteksi dapat membayakan maka hukmnya haram. Di sini dapat di katakan jika melihat etanol (*solvent*) yang ada dalam parfum, maka dapat di katakan bahwa yang jadi pelarut dalam parfum tersebut adalah etanol (*solvent*) yang suci, campuran dalam parfum bukanlah khamar, namun etanol (*solvent*) yang statusnya suci. Sebagaiman kaidah fiqih yang menyatakan :

“Hukum segala sesuatu adalah halal”²³

Berdasarkan firman Allah SWT tentang zat Q.S al-Baqarah [2] : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁴

²³Al Wajiz liddhidhi Qowa'idil Fiqhi Al Kulliyah, Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Kaedah "Hukum Segala Sesuatu Adalah Halal"*, cet kelima, 1422 H, h. 191

Terdapat beberapa pandangan, oleh K.H Abdul Wahab Khafids menegaskan bahwa penggunaan parfum beralkohol maupun non beralkohol adalah hukumnya haram. Jika parfum tersebut mengandung alkohol maka parfum tersebut najis digunakan. Disamping itu akan menimbulkan bahaya fitnah akibat memakai parfum beralkohol karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati bau yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, janganlah menyentuhkannya pada tubuhmu, karena barang tersebut najis.²⁵ Karena zat yang memabukkan ini menjadikan khamar dihukumi haram adalah kandungan alkohol didalamnya. Sedangkan menurut uztadz Sul Khan bahwa para ulama telah menetapkan batasan najis yang ditoleransi. Jika terpenuhi, maka najis kategori tidak menghalangi sahnya shalat, juga diperbolehkan untuk di gunakan dalam makanan, minuman obat, alat kosmetik terutama parfum beralkohol. Dan uztadz Sul Khan juga menambahkan parfum alkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaian pun dilarang kecuali dengan keadaan mendesak.²⁶ Jika suatu campuran tidak memiliki pengaruh pada benda yang dicampuri, maka campuran ini tidak memiliki pengaruh hukum dan campuran ini hukumnya mubah. Jadi prosentase yang kecil pada parfum beralkohol atau yang lainnya, jika tidak memabukkan meskipun diminum orang dalam jumlah banyak, maka iya bukanlah khamar. Dan hukumnya khamar

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 6

²⁵Muhammad Abdul aziz al Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Suarabaya : Risalah Gusti, 1999, h. 46

²⁶Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab.Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

tidak berlaku pada campuran ini. Misalnya, ada setetes air kencing jatuh di air, lalu air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Begitu juga misalnya setetes khamar jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi khamar.

Dari pendapat uztadz Sulkhani alasan-alasan alkohol dapat dikatakan suci dan memperbolehkan parfum beralkohol :

- a. Pendapat yang menghukumi bahwa alkohol itu najis adalah dengan mengqiyaskan alkohol dengan khamar.
- b. Alkohol dapat ditemukan pada minyak bumi dan bensin, tetapi kenapa hanya parfum beralkohol yang dihukumi najis, sedangkan yang lainnya tidak.
- c. Banyak orang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang di pahami dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol. Kebanyakan orang yang menghukumi haram bahwasannya alkohol yang terdapat dalam parfum beralkohol.
- d. Alkohol merupakan senyawa kimia, sedangkan khamar adalah karakter suatu bahan makanan, minuman, atau benda yang dikonsumsi. Definisi khamar tidak terletak pada sub kimianya, tapi terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu memabukkan. Maka benda apapun yang kalau dimakan dan diminum akan memberikan efek mabuk yang dikategorikan sebagai khamar.
- e. Memakai parfum yang mengandung alkohol halal hukumnya. Alkohol menjadi haram kalau diminum untuk mabuk-mabukkan.²⁷ Bagi yang

²⁷Mutawalli, Asy Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 419

berpendapat najis maka termasuk kategori *rukhsah (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh jadi boleh)*. Itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis.

Menurut Fatwa Dsn MUI No 11, Th. 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Jika alkohol dari industri khamar, para ulama MUI sepakat dihukumi haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak bernajis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri khamar, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.²⁸

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan hukum memakai parfum beralkohol adalah *mubah* (boleh), mengingat status alkohol yang asalnya suci jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras, dan etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi. Penggunaan parfum beralkohol di katakan haram apabila ada campuran zat haram lainnya dalam parfum tersebut, bahwasannya penjualan dan penggunaan parfum beralkohol yang terdapat pada toko aneka parfum Palu sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa Dsn MUI No 11 Th 2009.

²⁸LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, di akses 18 juli 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyusunan dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi mekanisme jual beli parfum beralkohol, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari parfum beralkohol tersebut, jenis parfum beralkohol dan status parfum beralkohol tersebut. Proses jual beli parfum beralkohol telah mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Namun tidak hanya parfum yang berkandungan alkohol yang diperjualbelikan di toko tersebut ada juga parfum yang berkandungan dari bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan atau di sebut sebagai *solvent* (pelarut).
2. Dari segi pandangan hukum Islam dalam proses jual beli parfum beralkohol, telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang berkandungan alkohol (etanol) masih bersifiah suci (halal), mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh di perjualbelikan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis yang di kaji oleh penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol

tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana hadis-hadis Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol (etanol). Oleh sebab itu penggunaan alkohol dalam parfum dapat dikategorikan halal merujuk pada tentang penjelasan penggunaan parfum dalam Islam bahwa alkohol (etanol) halal begitu halnya dalam penelitian menjelaskan tentang kehalalan alkohol serta keharaman dari khamar, karena setiap yang najis pasti hukumnya haram namun setiap yang haram belum tentu hukumnya najis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembeli, harus berhati-hati, dengan tidak mempertimbangkan efek wangi dari parfum tersebut tanpa memperhatikan kandungan alkoholnya, bila perlu para pembeli harus menanyakan kandungannya kepada para ahli agar lebih terjaga dari *mafsadat*.
2. Bagi para penjual, terutama yang menjual parfum beralkohol dalam mendapatkan barang yang akan diperjualbelikan memperhatikan dengan teliti apa benar parfum tersebut sudah aman dari kadungan zat alkohol yang berlebihan dan jenis bahan dasar pembuatannya jelas bisa dipahami oleh para pembeli dapat mengetahui kandungan alkohol yang boleh digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Al Barry, M. Dahlan, *Ringkasan Fikih Sunnah : Sayyid Sabiq*.

Al-Suyuti, Al-Mahallidan, *Tafsir Jalalain Buku I*.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. RinekaCipta, 1993.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain buku I* Al-gensindo Sinar Baru : Bandung, 2006.

As Sunnah, Majalah edisi 02 tahun IX/1426/2005

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, Syaikh, *Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Halal*, h. 191, Muassasah Ar Risalah, Cet 5.

Departemen Pendidikan Nasonal, *Kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: KBBI, 2017.

Departemen Pendidikan Nasonal, KBBI.

Fiqh Muamalah

Gunawan, Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* Cet.2 Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Gunawan, Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Hadi, Amirul, dan Hariyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, Cet.1, 1998.

- Hayyie Al-Kattani, Abdul, Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* Gema Insani: Jakarta 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ibnu ‘Umar , HR. Muslim No. 2003.
- Kementrian Pendidikan Nasional ”Balai Pustaka” Jakarta.
- Khathhab Umar bin Muhammad Abdul aziz al Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, di akses 18 juli 2019
- Mustapa Yaqub, KH Ali, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.
- Iswari Tranggono, Fatma Latifah, Retno, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama 2007.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman Gazali Dkk, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Republik Indonesia Peraturan Manteri Kesehatan RI nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010, bab 1 pasal 1.
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers ,2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet. 23, 2013.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2000.
- Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Al Wajiz liddhidhi Qowa’idil Fiqhi Al Kulliyah, Kaedah “Hukum Segala Sesuatu Adalah Halal”*, cet kelima, 1422.

Sya'rawi Asy, Mutawalli, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Skripsi, Jurnal dan Website

Nurjaman, Jajang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2010.

Rifaah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

Ayu Sry, *Konsultasi Syariah*, Di akses 18 Juli 2019

<https://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-raigaribaldi-rai> diakses pada tanggal 08 Februari 2019.

<https://id.scribd.com/doc/71889416/Hukum-Memakai-Parfum> Di akses 20 Juni 2019

<https://www.academia.edu/Etanol/ManajemenLaboratorium>. Di akses 18 Juli 2019

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-menurut-islam>. Di akses 9 April 2019

<https://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum-dengan-kekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda>. Di akses 11 april 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya toko cabang aneka parfum di Palu?
2. Apakah dalam penjualan parfum terdapat sistem tawar menawar?
3. Bagaimana cara menetapkan harga akhir dalam proses penjualan parfum?
4. Cara apa saja yang dilakukan oleh aneka parfum dalam memengaruhi calon pembeli agar meningkatnya konsumen?
5. Apakah dari koleksi-koleksi parfum yang dijual terdapat kandungan alkohol?
6. Jenis alkohol apakah yang digunakan untuk campuran parfum?
7. Apa pengaruh alkohol terhadap parfum?
8. Berapakah mil alkohol yang dicampurkan dalam setiap parfum?
9. Parfum jenis apa saja yang menggunakan alkohol?
10. Berapakah omset perbulan yang di hasilkan dari penjualan parfum tersebut?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama pemilik Toko Aneka Parfum Palu sekaligus mengambil data



Wawancara bersama karyawan Toko Aneka Parfum Palu



Proses penjualan parfum



Gambar dari luar bangunan Toko Aneka Parfum Palu Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hayati, SH
Nim : 15.3.07.0037
TTL : 10 Agustus 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tg. Manimbaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : hayatisyadianars97@gmail.com
No Hp : 0823 9317 6008

Nama Orang Tua

1. Ayah : Syarifudin Moh. Saidi
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu : Rusdiana Paweroi
Pekerjaan : URT

Pendidikan Yang Pernah Ditempuh

1. SDN Inpres 5 Lolu Palu
2. SMP Negeri 6 Palu
3. SMK Negeri 2 Palu (SMEA)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

